

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG)**

**Lia Amaliya**

liaamalia@ubpkarawang.ac.id  
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

**Abstrak**

Adanya penetapan asal usul anak bermuara dari penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. akibat dari perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan siri adalah apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum demikian dengan masalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat lainnya adalah anak tidak memiliki identitas. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini akan membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang dan Apakah hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

**Kata Kunci:** Perkawinan Sirri, Asal-Usul Anak, Pengadilan Agama Karawang

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dikatakan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam Bab I Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang, disinilah kemudian kasus perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan merebak dan menjadi fenomena tersendiri, Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 6-7

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Yang pasti ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.<sup>2</sup>

Penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara (perkawinan dibawah tangan) masuk dalam lima besar faktor penyebab penelantaran anak Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut hukum positif Indonesia nikah sirri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan masalah anak yang dilahirkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan sirri terhadap anak adalah anak tidak memiliki identitas karena menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin

---

<sup>2</sup> Fitria Olivia, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://media.neliti.com/>

<sup>3</sup> [www.kpai.go.id/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia](http://www.kpai.go.id/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia), Oleh David Setiawan, Diakses rabu 16/08/2021 pukul 12.30 wib.

<sup>4</sup> A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015, hlm. 113-138

pelaksanaannya. Salah satu lembaga negara yang telah mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tersebut adalah pengadilan.<sup>5</sup>

Terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri atau dibawah tangan agar mendapat pengakuan oleh orangtuanya maka Negara memberi solusi yaitu isbath nikah dan Penetapan asal usul anak, Bagi masyarakat yang menganut agama Islam dapat melakukan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara Inodonesia yang beragama Islam telah memiliki peran untuk itu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hal ini nampak dalam kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 berikut penjelasan ayat (2) butir 20, yakni berwenang memberikan penetapan asal usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut asal usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas.

Berdarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang?
2. Apakah hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu mengenalisa data pada objek penelitian berupa proses yang sedang berlangsung, peraturan perundang-undangan, mengenai dispensasi kawin Berdasarkan Keberlakuan Undang-Undang Perkawinan. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data

---

<sup>5</sup> H. Yayan Liyana Mukhlis, *Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak*, [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id)

yang berkaitan dengan menelaah literatur, kajian teori para ahli hukum berupa buku-buku ilmiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai menetapkan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah dan di antara keduanya memiliki hubungan hukum timbal balik.<sup>6</sup>

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.<sup>7</sup>

Status keperdataan anak berkaitan erat dengan persoalan sah tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Dalam praktiknya, status keperdataan akan mudah ditentukan jika anak tersebut memiliki bukti otentik, berupa akte kelahiran. Namun, hal ini tidak mudah bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan. Status mereka tidak mendapatkan legitimasi dari peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari status kelahirannya, ada 3 (tiga) macam status anak yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak sah); anak yang lahir di luar perkawinan; dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina).<sup>8</sup>

### a) Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>9</sup> Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah.

---

<sup>6</sup> H. Yayan Liyana Mukhlis, penetapan asal usul anak: Sebuah alternatif dalam perlindungan anak, [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id)

<sup>7</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fazan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media 2008, hlm. 175

<sup>8</sup> Asrofi. Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id>

<sup>9</sup> Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>11</sup>

#### **b) Anak Luar Kawin**

Yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.<sup>12</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

#### **c) Anak Zina**

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.<sup>13</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 181

<sup>11</sup> Pasal 250 KUHPerdata

<sup>12</sup> D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012, hlm 45

<sup>13</sup> Ibid, hlm 40

tentang anak zina dan anak luar nikah, tetapi hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1). Dalam Pasal 42 disebutkan: “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>14</sup>

## **1. PELAKSANAAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Pada tahun 2015 Kementerian Sosial mencatat sebanyak 43 juta anak belum memiliki akta kelahiran. Salah satu penyebabnya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara administrasi negara. Sebagai Lembaga yang berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan keabsahan anak atas suatu perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam, pengadilan agama telah memberikan kepastian identitas hukum anak melalui penetapan asal-usul anak. Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan terkait asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.<sup>15</sup>

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI permohonan asal usul anak yang didaftarkan di pengadilan agama pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.704 perkara, tahun 2019 sebanyak 2.490 perkara dan tahun 2020 sebanyak 2.127 perkara.

Pengadilan Agama Karawang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara


---

<sup>14</sup> MK H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 144

<sup>15</sup> Achmad Fauzi, dkk, *Langkah Strategi Melindungi Anak*, Majalah Peradilan Agama Edisi 9 Juni 2016, hlm. 30

perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama karawang pada tahun 2018 sebanyak 24 perkara, tahun 2019 sebanyak 72 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 51 Perkara, dengan gambaran sebagai berikut:



Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang

Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi Lembaga yudikatif yang wewenangnya bersentuhan langsung dengan problematika kehidupan anak, Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai dari jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan daya sensitivitas hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama atas perkara asal usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis yustisial perkara permohonan asal usul anak tidak lain merupakan perkara voluntair, karena itu harus diajukan dan diperiksa secara voluntair, dan produknya adalah penetapan, bukan putusan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Sugiri Permana, Ade Firman Fathony, Moh. Noor, Alimuddin, Rahmat Arijaya, *Perlindungan hak anak dalam putusan*, Majalah Peradilan Agama Edisi 9 Juni 2016, hlm. 21

<sup>17</sup> Cik Basir, *Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Perkara *Voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan).<sup>18</sup> karakteristik perkara *Voluntair* adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- c. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengakuan anak atau asal usul anak dapat diajukan secara *voluntair* dan dapat juga diajukan secara *kontentius*. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis perkaranya bersifat *voluntair*, dan sebaliknya jika anak yang diakuinya berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya *kontentius*.<sup>19</sup>

Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat *voluntair* ataupun *contentius*, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, *fundamentum petendi/posita* dan *petitum*.

Biasanya dalam perkara permohonan asal usul anak yang mengajukan adalah seorang laki-laki sebagai Pemohon I yang mengaku dirinya memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuinya, dan seorang perempuan sebagai Pemohon II yang mengaku ibu kandungnya. Pada pokoknya di dalam permohonan memuat alasan-alasan yang di antaranya mengenai:

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan keenam belas*, Sinar Grafika, Bandung, 2016, hlm. 29

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, *BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Revisi)*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013, hlm. 155

- a) Hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II (biasanya hubungan antara P.I dan P.II sebagai suami isteri tetapi perkawinan mereka tidak tercatat atau tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan);
- b) Adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang diakuinya;
- c) Pemohon I menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan perzinaan;
- d) Anak yang diakui tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- e) Tidak adanya sangkalan atau pengakuan dari pihak lain;

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Artinya meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal usul anak ini tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. Frase ‘Pemeriksaan yang teliti’ dimaksudkan agar tidak ada penyelundupan hukum, seperti anak hasil perzinahan atau anak hasil poligami liar dimohonkan untuk disahkan.<sup>20</sup>

Kemudian apabila permohonan atau gugatan dikabulkan, maka sesuai amanat Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, penetapan atau putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, menjadi dasar instansi pencatat kelahiran/Dukcapil yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Karawang dalam penetapan asal usul anak, antara lain:<sup>21</sup>

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, Pasal 49 huruf (a) angka 20 menentukan bahwa “Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang

---

<sup>20</sup> H. Yayan Liyana Mukhlis, *penetapan asal usul anak: Sebuah alternatif dalam perlindungan anak*, [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id)

<sup>21</sup> Wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Karawang Bapak Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, pada tanggal 24 September 2021 di Pengadilan Agama Karawang

yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak”.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal yang digunakan adalah:
  - 1) Pasal 42 disebutkan: “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.
  - 2) Pasal 43 ayat (1) menyebutkan: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
  - 3) Pasal 55
    - (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
    - (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
    - (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi mencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
  - 1) Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
  - 2) Pasal 27
    - (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
    - (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
    - (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
    - (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk

anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 103, menyatakan bahwa:
  - (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
  - (2) Bila akta kelahiram alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
  - (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”;
5. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi: harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## **2. HUBUNGAN HUKUM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN ANAK**

Adanya penetapan asal usul anak dan pengesahan anak bermuara dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlunya pencatatan perkawinan dalam perspektif administrasi kependudukan merupakan sebuah keniscayaan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>22</sup> Ia merupakan suatu tindakan hukum untuk memperoleh suatu bukti otentik tentang adanya suatu perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: “dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi”.

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol 14 No.3 – September 2019, hlm. 260

Akta otentik berupa surat nikah tersebut mempunyai akibat hukum, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut telah diakui secara resmi oleh hukum, karena itu ia dilindungi oleh hukum.<sup>23</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 beserta Penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak diberitahukan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, adalah perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan sirri. Dengan demikian kedudukan perkawinan sirri menurut hukum Negara adalah perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang illegal dan melanggar hukum negara. Dalam hal ini sejalan dengan dengan pandangan dari Budiman Al-Hanafi: perkawinan sirri adalah kawin yang tidak sah, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Kawin sirri adalah kawin illegal tetapi illegal menurut undang-undang. Dan perkawinan sirri berarti melanggar hukum negara dan melanggar menurut undang-undang.<sup>24</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi dihadapan hukum di negara mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan.<sup>25</sup>

Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

---

<sup>23</sup> H.M. Anshary, MK, *Loc Cit*, hlm. 135-136

<sup>24</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, hlm. 107

<sup>25</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 153

Pengakuannya diatur dalam Pasal 281 KUHPerd dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dicantumkan dalam akta kelahiran si anak
2. Dalam akta Perkawinan orangtuanya (kalau kemudian orangtuanya menikah)
3. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi
4. Dalam akta otentik lain

Dengan uraian singkat di atas nampak jelas hubungan hukum antara penetapan asal usul anak dengan upaya perlindungan anak, yaitu dengan adanya “lembaga penetapan asal usul anak atau Lemabaga Pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, serta hak-hak anak dapat dilindungi dan juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama karawang pada tahun 2018 sebanyak 24 perkara, tahun 2019 sebanyak 72 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 51 Perkara. Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum petendi/posita dan petitum.
2. Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Andi Syamsu Alam dan M. Fazan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008
- D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020
- Mahkamah Agung RI, *BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Revisi)*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013
- M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan keenam belas*, Sinar Grafika, Bandung, 2016
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **JURNAL**

- A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015
- Achmad Fauzi, dkk, *Langkah Strategi Melindungi Anak*, Majalah Peradilan Agama Edisi 9 Juni 2016
- Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya*, <http://www.new.pamojokerto.go.id>
- Cik Basir, *Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- David Setiawan, *peta permasalahan perlindungan anak di Indonesia*, [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)
- Fitria Olivia, *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://media.neliti.com>
- H. Yayan Liyana Mukhlis, *Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak*, [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id)
- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol 14 No.3 – September 2019
- Sugiri Permana, Ade Firman Fathony, Moh. Noor, Alimuddin, Rahmat Arijaya, *Perlindungan hak anak dalam putusan*, Majalah Peradilan Agama Edisi 9 Juni 2016

### **LAIN-LAIN**

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI  
 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang